



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 100.3.2/ 2 /KPTS/35.07.100/2026
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 241 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. bahwa persetujuan anggota DPRD sebagaimana dimaksud konsideran huruf a, perlu dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

Memperhatikan : 1. Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang bulan Januari 2026;

2. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan, oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang pada Hari Senin Tanggal 10 Oktober 2022;

3. Penyampaian Pendapat Bupati Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang pada Rabu Tanggal 12 Oktober 2022;

4. Penyampaian Tanggapan dan/atau Jawaban Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang terhadap Pendapat Bupati Malang atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, pada Hari Senin Tanggal 17 Oktober 2022;
5. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang pada Hari Senin Tanggal 17 Oktober 2022 dengan agenda Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Penanggulangan Kemiskinan.
6. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3/45462/013.2/2025 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tanggal 15 Desember 2025;
7. Hasil rapat koordinasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Malang dengan Tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Penanggulangan Kemiskinan, hari Selasa tanggal 6 Januari 2026;
8. Penyampaian hasil pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Hari Rabu, Tanggal 21 Januari 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan, untuk dijadikan Peraturan Daerah

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu untuk dipergunakan sebagai dasar persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Bupati.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen

Pada tanggal 2 Januari 2026

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

DARMADI